

## PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor : 3616/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari ini ...*Kamis*..., tanggal ...*03 Desember*... 2022 saya **Jaenudin**, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Utara, atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Subang telah memberitahukan kepada :

**Sukmana bin Sopriat**, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Sopir, Tempat tinggal di Jalan Kelapa Dua Nomor 29 RT. 006 RW. 003 Kelurahan Cilincing Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara;  
sebagai "**Tergugat**";

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, Nomor : 3616/Pdt.G/2022/PA.Sbg Selasa, 25 Oktober 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Sukmana bin Sopriat**) terhadap Penggugat (**Oom Sri Mulyawati binti Urnayim**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya bahwa ia dapat mengajukan Verzet atas putusan Verstek tersebut dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukan putusan Verstek kepadanya.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu / tidak bertemu dengan *Tergugat* *Reace PBT saya temukan melalui keluarga*

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya.

Tergugat

**Sukmana bin Sopriat**

Jurusita Pengganti,  
  
**Jaenudin**

  
**Sekretaris**  
**Kelurahan Cilincing**  
**HERU WIDHARTOMO, ST**  
NIP. 197104221997031001